

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Pemerintah terus berusaha untuk menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, hal ini dilakukan agar program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dalam merealisasikan hal tersebut negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah harus menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri terutama pajak, serta harus mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dituntut untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar penerimaan pajak negara meningkat.

Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi 2014:1)

Penerimaan pajak biasanya mendapat perhatian dari pemerintah karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Untuk mencapai target


penerimaan pajak, perlu ditumbuhkannya kepatuhan Wajib Pajak mengingat hal ini merupakan faktor yang dapat memberikan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self-assessment system* dalam pemungutan pajak sejak tahun fiskal 1984. Sejak diberlakukannya sistem *self assessment* dalam perpajakan di Indonesia, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi kewajibannya.

Dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak dengan sistem *self assessment* diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak. Upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal dengan sistem pemungutan pajak secara *self assessment*, tidak hanya mengandalkan pemerintah tetapi juga diperlukan sikap bijak dari para Wajib Pajak, yaitu kesadaran dan kepatuhan diri terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam rangka pelaksanaan sistem perpajakan tersebut, Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diupayakan agar tetap berada pada ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan begitu pelaksanaan sistem *self assessment* dapat berjalan dengan baik.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu tindakan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Kepatuhan Wajib Pajak dinilai masih rendah, hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPT. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 1.1

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: www.pajak.go.id

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT masih rendah. Pada tahun 2011 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 17,694,317 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT hanya 9,332,657 Wajib Pajak. Tahun 2012 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 17,731,736 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang

menyampaikan SPT hanya 9,921,066 Wajib Pajak. Tahun 2013 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 18,159,840 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT hanya 10,945,567 Wajib Pajak. Tahun 2014 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 28,000,000 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT hanya 22,000,000 Wajib Pajak. Tahun 2015 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 30,044,103 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT hanya 18,159,840 Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, dapat menunjukkan bahwa hampir setengah Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT pajaknya. Masih rendahnya penyampaian SPT berkaitan dengan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak yang bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. (Siti Kurnia Rahayu 2013:138).

Kepatuhan Wajib Pajak baik ketetapan pelaporan maupun tingkat kebenaran pengisian Surat Pemberitahuan dipengaruhi oleh perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang kurang memahami ketentuan peraturan perpajakan akan mengakibatkan kesalahan dalam penyusunan Surat Pemberitahuan, sehingga dianggap tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu

perlu dilakukan peningkatan kualitas aparatnya dan memperbaiki ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga Wajib Pajak yang tidak patuh akan terdeteksi oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi melalui pemeriksaan. Dengan adanya hal tersebut diharapkan Wajib Pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

Berikut adalah beberapa fenomena yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak

No	Sumber	Nama Pengarang	Pendapat
1	Kepatuhan Pajak Indonesia Masih Rendah 21 Oktober 2015 m.liputan6.com/bisnis/read/2345505/kepatuhan-pajak-indonesia-masih-rendah	Achmad Dwi Afriyadi	Kepatuhan Wajib Pajak dinilai masih rendah, hal tersebut tercermin dari <i>tax ratio</i> atau perbandingan antara jumlah pajak yang terhimpun dalam produk domestik bruto (PDB). Ukuran kepatuhan sebagai Wajib Pajak baru 11 persen dibawah Negara lain, seperti Malaysia dan Singapura. Pembayaran pajak penting untuk kesejahteraan masyarakat, serta penting untuk pemerataan pendapatan serta pembangunan infrastruktur. Rendahnya

			penerimaan pajak tidak terlepas dari kesalahan Direktorat Jenderal Pajak kurang memberikan sosialisasi, pembelajaran, bahkan hubungan Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak kurang baik.
2.	<p>Menkeu: Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah</p> <p>21 Oktober 2016</p> <p>http://koransulindo.com/menkeu-kepatuhan-wajib-pajak-masih-rendah/</p>	Koran Sulindo	<p>Kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan hartanya masih rendah sehingga membuat rasio pajak menjadi kecil. Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak masyarakat akibat regulasi perpajakan yang rumit. Dari sisi administrasi pajak, menurut Menkeu, pemerintah mendorong perbaikan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan membangun dan memperkuat profesionalisme dan integritas sumber daya manusia dalam pelayanan perpajakan. Hal ini dilakukan dengan menciptakan kemudahan dalam pembayaran, pelaporan, serta akses informasi perpajakan berbasis pada teknologi informasi.</p>
3.	<p>Wajib Pajak yang Bandel Segera Diperiksa</p> <p>28 Juli 2015</p> <p>Bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/07/28/133221526/Wajib.Pajak.yang.Bandel.Seg</p>	Adinda Ade Mustamil	<p>Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan melakukan pemeriksaan khusus kepada Wajib Pajak yang dinilai tidak patuh maupun tidak membayar pajak. Wajib Pajak yang akan diperiksa karena tidak memanfaatkan kebijakan pajak yaitu kebijakan pengurangan atau</p>

	era.Diperiksa.		<p>penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), pembetulan SPT, dan keterlambatan membayar pajak. Sedangkan Wajib Pajak yang telah memanfaatkan kebijakan tersebut, namun masih tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, akan diusulkan untuk diperiksa secara khusus. Pemeriksaan khusus ini akan dilakukan berdasarkan penilaian yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan tidak akan dilakukan apabila Wajib Pajak memenuhi panggilan Kepala Unit Pemeriksaan Pajak (UP2). Pemeriksaan khusus ini dilakukan untuk memberikan penegasan kepada Wajib Pajak yang masih tidak patuh cara ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan informasi perpajakannya dengan benar.</p>
4.	<p>Mendongkrak Kepatuhan Penyampaian SPT</p> <p>23 Maret 2015 http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/mendongkrak-kepatuhan-penyampaian-spt</p>	Budi Sulistyio	<p>Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT masih rendah. Dari 75 juta penduduk yang harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru sekitar 20 juta yang terdaftar memiliki NPWP. Dari jumlah tersebut, baru 10 juta saja yang melaporkan SPT. Hal ini berarti lebih dari setengah wajib pajak tidak</p>

			<p>melaporkan SPT tahunan pajaknya. Upaya yang dilakukan Ditjen Pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam menyampaikan SPT perlu disosialisasikan dan dilakukan upaya edukasi. Edukasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan kesadaran untuk mengisi SPT dengan benar. Selain itu, kebijakan Ditjen Pajak yang meniadakan sanksi administratif bagi Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT tahun pajak sebelumnya perlu disosialisasikan agar Wajib Pajak dapat dengan sukarela membetulkan SPT tahun sebelumnya.</p>
5.	<p>Fasilitas <i>E-Filling</i> Permudah Wajib Pajak di Jawa Barat</p> <p>11 February 2016 http://jabar.pojoksatu.id/bandung/2016/02/11/fasilitas-e-filling-permudah-wajib-pajak-di-jawab-barat/</p>	Oche	<p>Di Jawa Barat, masih banyak daerah dengan kepatuhan wajib pajak yang rendah, tingkat kepatuhan pajaknya hanya dibawah 60 persen. Menurut Kepala Kanwil DJP Jabar I Yoyok Satiotomo, dengan adanya <i>e-Filling</i>, maka diharapkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terus meningkat. Ini juga dalam rangka mengamankan target penerimaan pajak 2016 untuk Kanwil DJP Jabar I sebesar Rp 30,134 triliun.</p>

Dengan adanya fenomena di atas, hal tersebut merupakan fakta bahwa masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak dan kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Fiskus terhadap Wajib Pajak yang membuat hubungannya kurang baik. Hal tersebut dapat mengakibatkan Wajib Pajak melakukan keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), pembetulan SPT, dan keterlambatan membayar pajak, bahkan Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT masih tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan dengan mengidentifikasi masalah apa saja yang ada pada Wajib Pajak. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, apabila tidak dilakukan pemeriksaan pajak, maka fiskus tidak akan mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hal ini Wajib Pajak diminta untuk memberitahukan dasar perhitungannya (Pendapatan Kena Pajak). Menyampaikan perhitungan dari pajak yang terhutang dan biasanya perhitungan tersebut diikuti dengan pembayaran jumlah pajak yang belum dibayarkannya. (Wirawan B Ilyas dan Pandu Wicaksono 2015:3)

Dalam hal ini, untuk mengetahui kebenaran pencatatan, SPT yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak sudah atau belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (*tax compliance*). Oleh sebab itu diperlukan pemeriksaan untuk menguji kebenarannya dengan menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh Wajib Pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak karena sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak. Dengan adanya

pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dapat memberikan manfaatnya dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak. (Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati 2013:14)

Disisi lain pemeriksaan pajak diharapkan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak baik yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan maupun peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada tahun-tahun berikutnya. (Wira-wan B Ilyas dan Pandu Wicaksono 2015:3)

Selain melakukan pemeriksaan, modernisasi sistem administrasi perpajakan perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat membangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan, dimana mempunyai tujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem teknologi yang handal dan terkini, selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Liberti Pandiangan, 2007:10)

Selain itu, secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode, dan alur kerja suatu organisasi, tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, fiskus berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap Wajib Pajak. Dalam hal ini fiskus harus melakukan perbaikan dalam pelayanan, fiskus harus

memiliki kecakapan, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak serta perundang-undangan perpajakan. Pelayanan tersebut diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan harus tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ryan Permana Ginting (2015) dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang yang berlokasi di Jl. Raden Panji Suroso. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan dapat dilihat dari kegunaan pemeriksaan pajak sebagai pendeteksi kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak badan, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak badan, dan langkah awal dalam penegakan hukum (*law enforcement*).

Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Darmayasa dan Putu Ery Setiawan (2016) dengan judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa

modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009) dengan judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung "X". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Hangga Wicaksono Murti dkk (2014) dengan judul Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang berlokasi di Jl Gunung Klabat Manado Sulut. Metode analisis yang digunakan asosiatif untuk melihat keterhubungan antar variabel. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sehingga dapat menjadi bahan acuan petugas pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan sosialisasi berupa penjelasan kepada seluruh masyarakat yang menjadi Wajib Pajak akan pentingnya dan manfaat membayar pajak seperti penyuluhan atau pertemuan ditingkat kelurahan perlu ditingkatkan atau lebih intensif.

Penelitian yang dilakukan Dias kusuma Ning Dyah (2015) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak, penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yang berlokasi di Jl Karimata. Jenis penelitian ini adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara simultan maupun parsial.

Adapun perbedaan yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu yaitu responden pada penelitian ini adalah Pemeriksa Pajak dan *Account Representative* sedangkan dalam penelitian sebelumnya adalah Wajib Pajak.

Berdasarkan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis melakukan pengembangan dengan merumuskan permasalahan penelitian ini menjadi pemeriksaan pajak sebagai penerapan kewajiban pajak agar Wajib Pajak dapat patuh sesuai dengan peraturan yang ada dan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan fiskus dapat memberikan pelayanan yang baik sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung)”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan pajak yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana pelayanan fiskus yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.
4. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik secara parsial maupun simultan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui pelayanan fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik secara parsial maupun simultan pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perpajakan, khususnya mengenai pemeriksaan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan akan dapat menambah pengetahuan tentang perpajakan baik secara teori maupun praktek, khususnya mengenai pemeriksaan

pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung untuk lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan meningkatkan mutu pemeriksaan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan pelayanan fiskus.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak, diantaranya:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Jalan Purnawarman No.21, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

Jalan Insinyur Sutami No. 1, Kota Bandung

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega

Jalan Soekarno Hatta No.216, Babakan Ciparay, Kota Bandung

4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Jl. Ibrahim Adjie No.372, Kota Bandung

5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Jl. Soekarno Hatta No.781, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung

6. Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung

Jalan Asia Afrika No.114, Kebon Pisang, Lengkong, Kota Bandung

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2016 sampai dengan Mei 2017.

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan						
		Desem-ber	Janu-ari	Feb-ruari	Maret	April	Mei	Juni
I	Tahap Persiapan							
	1. Mengambil Formulir penyusunan usulan penelitian							
	2. Membuat matriks							
	3. Bimbingan dengan dosen pembimbing							
	4. Menentukan tempat penelitian							
II	Tahap Pelaksanaan							
	1. Meminta surat pengantar ke perusahaan							
	2. Menyebarkan kuesioner di perusahaan							
	3. Penyusunan skripsi							
III	Tahap Pelaporan							
	1. Menyiapkan draf skripsi							
	2. Sidang Akhir Skripsi							
	3. Penyempurnaan Skripsi							